

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI CV. DLT YANG
MENERBITKAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU
PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN**

Saskia Nur Arifa

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak — Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan Internasional. Pengelolaan dan pencegahan perusakan hutan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera. Sebagaimana diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana kajian putusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh CV. DLT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Diperoleh hasil bahwa Tindakan memalsukan dokumen SKSHHK-KO tersebut menjadikan CV. DLT memperoleh keuntungan Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), tindakan memalsukan dokumen SKSHHK-KO dan keuntungan yang diperoleh menjadikan CV. DLT selaku korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Perusakan Hutan

Abstract — Forest is one of the natural resources owned by Indonesia which is a gift from God Almighty which is controlled by the State. The use of forests and the use of forest areas that are not in accordance with the provisions of laws and regulations can cause forest destruction, especially illegal logging, illegal mining, and plantations without permits can cause state losses, damage socio-cultural life and the environment, as well as increase global warming that causes damage to the environment. has become a national, regional, and international issue. Management and prevention of forest destruction aim to optimize the use of forest products by taking into account the balance of forest functions in order to create a prosperous society. As the enactment of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The problems discussed are how to study corporate criminal liability decisions carried out by CV. DLT is reviewed from Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The act of falsifying the SKSHHK-KO document makes CV. DLT earned a profit of Rp 700,000 (seven hundred thousand rupiah), the act of falsifying the SKSHHK-KO document and the profits made made CV. DLT as a corporation can be asked for criminal liability.

Keywords: Criminal Liability, Corporate, Forest Destruction

